

## BAB II

### AWAL PENERAPAN DESENTRALISASI

Desentralisasi merupakan konsep berlawanan dengan sentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pendirian Negara Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, Indonesia memerlukan suatu pengaturan administrasi pemerintahan yang cocok, dan desentralisasi merupakan pilihan untuk menjalankan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sedekat mungkin dengan masyarakat yang tersebar di berbagai tempat.<sup>1</sup> Selama Indonesia berdiri berbagai kebijakan desentralisasi telah diterapkan terhadap pemerintahan di Indonesia meskipun dengan tingkatan dan cakupan yang berbeda-beda seperti dinyatakan dalam berbagai peraturan perundangan tentang desentralisasi.

---

<sup>1</sup> M. Djadjiono dan T.A. Legowo. *Desentralisasi Di Indonesia : Seberapa Jauh Dapat Menjangkau?* (1999 – 2006).

Meskipun kebijakan desentralisasi telah dijalankan sejak awal kemerdekaan Indonesia, tetapi harus diakui bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan cita-cita dan tujuan yang diinginkan. Penyebabnya antara lain karena Undang Undang Dasar konstitusi, bentuk negara, sistem politik, sistem pemerintahan, dan kabinet ketika di masa sistem pemerintahan liberal parlementer sering berubah-ubah. Seperti diketahui, Indonesia mengalami pergantian pelaksanaan Undang-undang Dasar, diantaranya ketika Indonesia merdeka yang menjadi landasan hukum negara adalah UUD 1945. kemudian ketika Indonesia mengalami pelaksanaan negara federal maka yang menjadi landasan hukum negara adalah UUD RIS pada tahun 1949. kemudian ketika Indonesia kembali lagi menjadi sebuah negara kesatuan, pada masa peralihan dari negara federal ke bentuk negara kesatuan maka UUD RIS tidak diberlakukan kembali, dan yang menjadi landasan negara adalah UUD Sementara 1950 pada tahun 1950. dan kemudian setelah melalui proses yang panjang maka UUD 1945 kembali menjadi landasan hukum negara Indonesia melalui Dekrit Presiden pada tahun 1959.

Sementara itu, bentuk negara Indonesia juga pernah mengalami beberapa kali perubahan. Pada awal kemerdekaan adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Tetapi pada tahun 1949 diubah menjadi Negara Federal yaitu menjadi Republik Indonesia Serikat, dan akhirnya kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950 hingga kini. Sistem pemerintahan Indonesia juga mengalami beberapa kali perubahan, yaitu dari sistem presidensial menjadi sistem Parlementer. Perubahan-perubahan UUD, bentuk negara, sistem pemerintahan dan sistem politik serta sering berganti-gantinya Kabinet itu sudah barang tentu sangat berpengaruh pada

pengaturan dan capaian kebijakan desentralisasi. Sehingga untuk mencapai cita-cita dan tujuan dari desentralisasi pun tersendat-sendat.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah sumber hukum bagi pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia, melalui proklamasi yang merupakan hasil perjuangan pergerakan kemerdekaan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945 dilakukan penetapan Undang-undang Dasar, memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pekerjaan presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 1945 menetapkan pembentukan 12 Departemen Pemerintahan, dan pembagian wilayah Indonesia dalam 8 Propinsi yang terbagi atas keresidenan.<sup>2</sup>

### **2.1. Sistem Pemerintahan Daerah di Palembang Pascarevolusi antara Tahun 1945 dan 1948.**

Tahun 1942, Pemerintahan Militer Jepang ketika menggantikan kekuasaan Pemerintahan Kolonial Belanda melanjutkan sistem pemerintahan yang dibuat oleh Belanda. Melalui Undang-undang No.1 tahun 1942 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Jepang bahwa ketentuan pemerintahan sebelumnya yang tidak bertentangan dengan Pemerintahan Militer Jepang tetap diberlakukan.<sup>3</sup> Pembagian daerah untuk wilayah Sumatera berada secara langsung di bawah kekuasaan Pemerintahan Jepang,<sup>4</sup> Susunan tersebut tidak mengalami perubahan selama Jepang menduduki Indonesia.

<sup>2</sup> C.S.T. Kansil, S.H. *Sistem Pemerintahan Indonesia ; Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dan Ketetapan-ketetapan MPR*. Bumi Aksara. Hal 30

<sup>3</sup> Mr. Asep. *Swapradja Sekarang dan dihari Kemudian*. Djembatan. 1955 : hal 7.

<sup>4</sup> Pemerintahan Militer Jepang membagi wilayah Indonesia kedalam dua pemerintah militer pendudukan, yaitu Pemerintahan Angkatan Darat (*Riku-Gun*) dan Angkatan laut (*Kai-Gun*). Angkatan Darat membawahi 2 unit pemerintahan yaitu untuk Pulau Jawa dan Madura dengan pusatnya di Jakarta, dan untuk wilayah Sumatera dengan pusatnya Bukit Tinggi. Angkatan Laut membawahi wilayah Kalimantan.

Pemerintah Jepang di Sumatera dipegang oleh Satuan Angkatan Darat XXV yang berkedudukan di Bukit Tinggi. Pemerintahan ini dibentuk pada pertengahan Maret 1942 dan membawahi seluruh Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaya. Untuk wilayah Sumatera dibagi kedalam 10 *Syuu* yaitu 1. Aceh, 2. Sumatera Timur, 3. Sumatera Utara, 4. Riau, 5. Bengkulu, 6. Jambi, 7. Palembang, 8. Lampung, 9. Bangka, 10. Belitung. Untuk wilayah Sumatera dibagi ke dalam 10 *Syuu* yaitu 1. Aceh, 2. Sumatera Timur, 3. Sumatera Utara, 4. Riau, 5. Bengkulu, 6. Jambi, 7. Palembang, 8. Lampung, dan 9. Bangka 10. Belitung. Di Palembang perubahan terhadap struktur pemerintahan yang dibentuk pada masa pemerintahan Belanda.<sup>5</sup> Nama-nama jabatan yang dibuat oleh Belanda kemudian diubah, menjadi nama-nama dalam bahasa Jepang. Secara mendasar struktur pemerintahan tidak mengalami perubahan, namun badan-badan legislatif di tingkat keresidenan dan Marga dibekukan sama sekali, sehingga kekuasaan pemerintah militer Jepang pada waktu itu bersifat otoriter.

Semua jabatan penting di daerah ini, yang dulu dipegang oleh orang-orang Belanda, diganti oleh orang-orang Jepang. Tidak hanya badan-badan legislatif saja yang dibekukan, tetapi kedudukan Asisten Residen sebagai pembantu Residen di wilayah inipun ditiadakan. Perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Militer Jepang, yaitu melakukan penggantian nama-nama pejabat atau istilah pada zaman Hindia Belanda dengan nama Jepang. Keresidenan diganti dengan nama *Syuu* dan kepalanya di sebut *Syuu-Cokan*, *Onderafdeeling* diganti dengan *Bun-Syuu* yang dipimpin oleh *Bunsyu-Co*, *District dan Onderistrict* diganti dengan nama *Gun dan Fuku-Gun* yang masing-masing

---

Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Barat, dengan Pusatnya di Makasar. Marsono. *Sejarah Pemerintahan Dalam Negeri*. Cv. Eka Jaya. Jakarta. 2005: 65.

<sup>5</sup> yang terdiri dari *Residen*, *Asisten Residen* (yang membawahi *Afdeeling*), *Kontrolir* ( yang memerintah di *Onder Afdeeling*), *Demang* (yang memimpin *Distrik*), *asisten Demang* (yang memerintah di *Onderdistrik*).

dikepalai oleh *Gun-Co* dan *Fuku Gun-Co*. *Fuku Fun* yang membawahi seperangkat penguasa formal tradisional didalam sistim pemerintahan Marga yang memiliki beberapa buah dusun., masing-masing disebut *Son* dan *Ku*. Kepala Marga yang lazim disebut Pesirah atau Depati ditukar dengan nama *Son-Co*, sedang kepala dusun (kerio) diganti dengan nama *Ku-Co* Pembantu-pembantu Kerio yang dikenal dengan nama Penggawa ditukar dengan nama *Kumi-Co* atau *Baraku-Co*.

Pemerintahan Kolonial Belanda menjadikan Indonesia sebagai suatu kesatuan pemerintahan sipil. Sedangkan Pemerintahan Militer Jepang menjadikannya sebagai kesatuan pemerintahan militer, dalam pandangan Jepang wilayah Indonesia dianggap sebagai wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan manusia sebagai sumber penting untuk mendukung kekuatan perang Jepang. Dalam Pandangan Jepang, wilayah Pulau Jawa merupakan wilayah politik yang paling maju, namun secara ekonomi kurang penting, sumber daya terbesar yang dimiliki Pulau Jawa adalah sumber daya manusia. Akibatnya perkembangan politik di Pulau Jawa lebih maju dari daerah lain. Pulau Sumatera memiliki arti penting untuk Jepang dikarenakan kaya akan sumber alam. Ketika Jepang berada di ambang kekalahan dalam perang Pasifik maka perkembangan politik di luar Pulau Jawa mulai tumbuh.<sup>6</sup>

Pendudukan Jepang di Indonesia berakhir dengan penyerahan tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, salah satu syarat penyerahan tersebut adalah menjaga *status quo* di seluruh wilayah kekuasaannya sampai pasukan sekutu melakukan pengambilalihan. Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan sejak Jepang melakukan penyerahan tanpa syarat kepada sekutu, berdasarkan *Civil Affair Agreement* tanggal 24 Agustus 1945. Sekutu dan Belanda mengadakan kesepakatan dalam menduduki kembali

---

<sup>6</sup> M.C.Ricklefs. *Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2004*. Serambi. Jakarta. 2005 : 406.

wilayah Hindia Belanda dan mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia.<sup>7</sup> Namun, sebelum Sekutu dan Belanda datang ke Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945, Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil rakyat Indonesia menyatakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Berita mengenai Proklamasi di Palembang disebarkan oleh Mailan yang berkerja di kantor berita Domie dan Nungcik A.R. yang bekerja pada radio Hodonan sehingga masyarakat Palembang mengetahui bahwa Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaan.<sup>8</sup> Seperti pada daerah lainnya di Indonesia, berita Proklamasi yang diterima mengalami keterlambatan, hal ini disebabkan sulitnya hubungan antara Jakarta dan Palembang, serta dilakukannya penyegelan radio oleh Jepang. Sehingga bagi masyarakat yang mengetahui berita tersebut merupakan sesuatu hal yang sulit dipercaya, dikarenakan Pemerintah Jepang masih berkuasa. Mestika Zed menggambarkan bahwa minggu pertama sejak Proklamasi dicetuskan, di Palembang berita tersebut masih berupa sebuah desas-desus.<sup>9</sup>

Melalui Mailan dan A.R. Nungcik berita itu disampaikan kepada Dr. A.K. Gani. Kemudian, ia mengambil langkah yang ditempuh untuk menegakkan kemerdekaan di Palembang. Pada tanggal 19 Agustus 1945, dilakukan rapat di kediaman Dr. A.K. Gani yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dan Pemuda untuk membicarakan proses pengambilalihan kekuasaan dari tangan Jepang.<sup>10</sup> Kemudian pada tanggal 22 Agustus 1945 datang undangan dari Cholani Miyoko Tosio, yang mengundang tokoh masyarakat

---

<sup>7</sup> A.H. Nasution. *Sekitar Perang Kemerdekaan jilid 2*. Bandung. 1978 : 6.

<sup>8</sup> Kantor Penerangan Republik Indonesia. Sumatera Selatan.

<sup>9</sup> Mestika zed. *Kepialangan, Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950*. LP3ES. Jakarta. 2003 : 230.

<sup>10</sup> Rapat tersebut dihadiri oleh, Nungcik A.R, M.Thalib, Dr.M.Isa, Ir. Ibrahim, Asaari, Abdul Rozak, Komisaris Polisi Mursodo, K.H. Cikwan, R.Z. Fanani, dari kelompok pemuda dihadiri oleh Mailan, Mas'ud Baharuddin, Zaelani, Abi Hasan Said, Amacik, Habibullah Azahari dan Soheh. Abi Hasan Said. *Bumi Sriwijaya Bersimbah Darah*. Jakarta. Yayasan Krama Yudha. 73-74.

Palembang untuk bertemu. Dalam pertemuan tersebut tidak dibicarakan mengenai penyerahan Jepang kepada Sekutu, tetapi membicarakan penaklukan pihak Jepang kepada Sekutu, agar para tokoh itu ikut serta bertanggungjawab dalam menjaga keamanan.

Kedatangan Menteri Negara, dr. M. Amir bersama dengan Gubernur Propinsi Sumatera, Mr. Teuku Mohammad Hasan dan Mr. Abbas tanggal 24 Agustus 1945 ke Palembang, memberikan kepastian mengenai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.<sup>11</sup> Melalui serangkaian pertemuan antara tokoh masyarakat, maka pada tanggal 25 Agustus 1945 terbentuklah pemerintahan sipil di keresidenan Palembang dengan Dr.A.K.Gani sebagai kepala pemerintahan. Pada kesempatan ini dibentuk pula Badan Penjaga Keamanan Rakyat yang bermarkas di Talang Semut.<sup>12</sup>

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia<sup>13</sup> pada tanggal 19 Agustus 1945 menetapkan pembagian daerah Republik Indonesia, pengangkatan Gubernur sebagai Kepala Daerah Propinsi, Residen, pengangkatan Bupati untuk membantu Residen.<sup>14</sup> Pasal 18 Undang-undang Dasar yang berbunyi,

<sup>11</sup> Dwi Purwoko. *Dr. Mr. Mohammad Hasan Salah Seorang Pendiri Republik Indonesia dan Pemimpin Bangsa*. Pustaka Harapan. Jakarta. 1995 : 41.

<sup>12</sup> Ruben Nalean dan H. Iskandar. *Dr. A.K. Gani Pejuang Berwawasan Sipil dan Militer*. Yayasan Indonesialogi. Jakarta. 1990 : 35.

<sup>13</sup> Pemerintah Jepang membentuk BPPK yang diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat, BPPK membentuk sebuah Panitia Perumus yang terdiri Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosujoso, K.H.A. Wahid Hasyim dan Mr. Mohammad Yamin. Yang berhasil menyusun rancangan pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

<sup>14</sup> 1. Untuk sementara waktu daerah Negara Indonesia dibagi kedalam 8 Propinsi yang masing-masing dikepalai oleh seorang Gubernur, kedelapan Propinsi tersebut, adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Sunda Kecil, Maluku. 2. Daerah Propinsi dibagi kedalam keresidenan yang dikepalai oleh seorang Residen dan dibantu oleh Komite Nasional Daerah. 3. untuk sementara waktu kedudukan *Kooti* dan sebagainya untuk diteruskan seperti sekarang. 4. untuk sementara waktu kedudukan kota (*Gemeente*) diteruskan seperti sekarang. The Liang Gie. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Negara Republik Indonesia jilid I*. Gunung Agung. Jakarta. 1968 : 1.

*“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan membentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan menginggat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”*


menjadi dasar dan pedoman bagi pembentukan daerah-daerah administratif di Indonesia. Dalam Undang-undang Dasar 1945 hanya disebutkan bahwa Indonesia dibagi atas daerah besar dan kecil. Dalam kaitannya dengan daerah besar dan kecil ini, pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 memberikan kebebasan dalam membentuk daerah administratif di bawah wilayah keresidenan.

Daerah administratif keresidenan Palembang tidak mengalami perubahan, baik jumlah maupun luas daerahnya sama dengan masa kekuasaan kolonial Belanda maupun Pemerintahan Militer Jepang Berkuasa atas wilayah Palembang. Palembang saat itu terdiri wilayah 1. Daerah Palembang dan tanah datar serta sekitarnya dengan ibukota Palembang, yang terbagi menjadi wilayah Ulu dan Ilir, dua wilayah yang dibatasi oleh sungai Musi, 2. Daerah pegunungan Palembang dengan ibukota Lahat, 2. Daerah Ogan dan Komering Ulu dengan ibukota Baturaja. Sistem pemerintahan Marga yang pada masa pendudukan Jepang sempat dihapuskan maka sejak tahun 1945 mulai diberlakukan kembali.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Sistem pemerintahan Marga merupakan kumpulan dari beberapa dusun, masing-masing marga dipimpin oleh seorang sebagai kepala pemerintahan dan kepala adat setempat, secara tradisional memiliki kekuasaan otonom yang berdaulat di daerahnya masing-masing. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Sistem Pemerintahan Tradisional Daerah Sumatera Selatan*. 1993 :46-47.

**Skema 1**  
**Pembagian wilayah Palembang tahun 1942-1945**




Pembagian wilayah Palembang secara geografis terdiri dari wilayah pegunungan, wilayah dataran rendah, dan rawa-rawa.<sup>16</sup> Wilayah pegunungan merupakan bagian Gunung Dempo, untuk wilayah dataran rendah adalah daerah Ogan Komering Ilir dan Ogan Komering Ulu. Wilayah Rawa-rawa meliputi sebagian besar kota Palembang dan di pengaruhi oleh pasang surut air Sungai Musi. Pada waktu air pasang sebagian tanah digenangi air. Wilayah kota Palembang terbagi atas wilayah Ulu dan Ilir dan menjadi pusat pemerintahan daerah sebagai tanda batas wilayah adalah aliran Sungai Musi yang membelah kota Palembang menjadi dua bagian.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Drs. Eddy Ramlam, Drs. Noor Indones (editor). *Sejarah Daerah Sumatera Selatan*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan : Bagian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Propinsi Sumatera Selatan. 1991/1992. hal 8.

<sup>17</sup> Perbedaan kondisi wilayah tersebut mempengaruhi mata pencarian masyarakat, di wilayah pegunungan dan dataran rendah, masyarakatnya memiliki mata pencarian sebagai petani dan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawa-rawa lebih cenderung kepada perdagangan.


Seiring dengan pembentukan itu, di Sumatera pun dibentuk Komisi Nasional Daerah, melalui Maklumat Gubernur Sumatera No.8/M.G.S pada tanggal 12 April 1946.<sup>18</sup> Dewan Perwakilan Sumatera dilantik pada tanggal 17 April 1946. Dalam sidangnya yang pertama pada tanggal 17-19 April 1946, Dewan membagi Provinsi Sumatera ke dalam tiga sub Propinsi. Sub Propinsi itu adalah ; 1. Sub Propinsi Sumatera Selatan yang meliputi keresidenan Bangka-Belitung, Bengkulu, Lampung, dan Palembang. 2. Sub Provinsi Sumatera Tengah yang meliputi keresidenan Jambi, Riau, dan Sumatera Barat. 3. Sub Provinsi Sumatera Utara yang meliputi keresidenan Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli.<sup>19</sup>



---

<sup>18</sup> Dalam maklumat Gubernur Sumatera ditetapkan bahwa Sumatera, Komisi Nasional Daerah dibentuk di Propinsi, kota otonom dan daerah-daerah lain jika dirasakan perlu dibentuk. Komisi ini menjadi suatu Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pengatur rumah tangga daerah. Berdasarkan maklumat tersebut maka untuk Propinsi Sumatera dibentuk sebuah dewan perwakilan rakyat dengan nama Dewan Perwakilan Sumatera, yang beranggotakan 100 orang yang mewakili keresidenan dengan perbandingan bahwa setiap 100.000 penduduk mendapatkan satu orang wakil.

<sup>19</sup> Pembagian tersebut dilakukan untuk mempermudah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dikarenakan kesulitan yang muncul untuk memimpin di wilayah seluar Sumatera, serta mempermudah hubungan antar residen dan Gubernur. Di kepalai oleh Gubernur Muda yang bertindak sebagai koordinator dari keresidenan dan birokrasi pemerintahan yang ada di dalam lingkungan wilayahnya, sebagai Gubernur Muda di Sumatera Selatan di pegang oleh Dr. M. Isa, hasil keputusan Dewan Perwakilan Sumatera di setujui oleh Pemerintah Pusat melalui dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1948.



### **Berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1945**

Keputusan Dewan Perwakilan Sumatera yang menjadikan wilayah Propinsi Sumatera terbagi atas tiga sub propinsi dimaksudkan untuk melakukan efisiensi dalam menjalankan pemerintahan di Sumatera, dan memudahkan dalam mengatur pemerintahan di masing-masing daerah. Dalam perkembangan selanjutnya, menurut Undang-undang No.10 tahun 1948 tanggal 15 April 1948,<sup>20</sup> wilayah Propinsi Sumatera yang semula dibagi menjadi tiga sub Propinsi diubah menjadi sebuah Propinsi. Perubahan tersebut disahkan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Pemerintah Pusat. Sebagai

<sup>20</sup> Undang-undang No.10/1948 berisikan mengenai 1. Sumatera menjadi Propinsi yang terdiri atas Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, dan Sumatera Utara masing-masing mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, 2. untuk sementara pemerintahan propinsi terbagi atas Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi dan Badan Eksekutif Propinsi, Gubernur menjadi ketua DPR (tanpa hak suara) dan ketua merangkap anggota badan eksekutif, jumlah anggota DPR tiap propinsi ditetapkan dengan membagi Dewan Perwakilan Sumatera menurut keanggotaan yang mewakili keresidenan didalam lingkungan Propinsi yang baru. Pemilihan anggota DPR dilakukan sama dengan pemilihan Dewan Perwakilan Sumatera, 3. dibentuknya sebuah Komisaris Pemerintahan Pusat .

wakil Pemerintah Pusat di Sumatera maka dibentuk Komisaris Pemerintah Pusat<sup>21</sup> yang dilantik oleh Presiden tanggal 7 Juni 1948 dan berkedudukan di Bukit Tinggi.

Komisaris Pemerintah Pusat yang berfungsi sebagai lembaga legislatif daerah, pada tanggal 16 Agustus 1948 memberikan penyerahan hak dan tugas kewajiban Pemerintahan Pusat kepada Pemerintah Daerah.<sup>22</sup> Pelimpahan sebagian wewenang tersebut diserahkan kepada Propinsi kecuali urusan kesehatan dan perkerjaan umum yang diserahkan kepada tingkat Kabupaten. Namun urusan yang diserahkan itu tidak sepenuhnya dilaksanakan Pemerintah Daerah, karena Daerah harus menunggu kebijakan yang diambil oleh pusat.

Pemerintahan Pusat Republik Indonesia yang mengeluarkan peraturan pemerintah mengenai pemerintahan daerah khususnya mengenai pembentukan daerah-daerah otonomi di wilayah Sumatera Selatan tidak dapat terbentuk. Hal ini dikarenakan pimpinan di daerah Sumatera Selatan, yang sedang disibukan oleh proses pembentukan negara bagian berdasarkan sistem Pemerintah Federal.<sup>23</sup> Hal tersebut merupakan salah satu usaha Belanda agar Belanda tetap menjadi pemegang kedaulatan di Indonesia, paling

<sup>21</sup> Kompempus yang bertugas untuk 1. mengumpulkan bahwa untuk pembentukan daerah-daerah otonom dalam lingkungan Propinsi, 2. meninjau semua pekerjaan yang dijalankan oleh Gubernur Sumatera dan mengajukan usul-usul kepada pemerintah tentang bagian-bagian pekerjaan yang dapat ditetapkan sebagai urusan rumah tangga daerah, 3. menyelidiki dan mengusulkan perbaikan batas-batas wilayah Kabupaten yang ada, 4. merencanakan susunan pegawai bagi kantor-kantor daerah otonom, 5. mengerjakan usaha mengenai persiapan pembentukan daerah otonom.

<sup>22</sup> Penyerahan hak dan tugas kewajiban Pemerintah Pusat kepada Daerah di dalam bidang ; a. Peternakan Peraturan No.32/Kom/U, b. Sosial Peraturan No.33/Kom/U, c. Pertanian dan Perikanan Peraturan No.34/Kom/U, d. Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Peraturan No.36/Kom/U, e. Penerangan Peraturan No.37/Kom/U, f. Kesehatan Peraturan No.38/Kom/U, g. Pekerjaan Umum Peraturan No.39/Kom/U. The Liang gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia jilid II*. Gunung Agung. 1968: 56.

<sup>23</sup> Belanda berusaha agar wilayah-wilayah Indonesia untuk berdiri sendiri sebagai negara dan menjadi bagian kekuasaan Belanda, sehingga berdiri Negara Indonesia Timur, Madura, Kalimantan Barat, Banjar, Belintung, Dayak Besar, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Pasundan, Riau, Sumatera Selatan, dan Sumatera Timur.

tidak dalam kerangka suatu negara federal yang terkait dengan pemerintahan Belanda, atau dalam bentuk Uni Indonesia-Belanda.

Sementara itu, situasi keamanan di wilayah Sumatera Selatan dalam kondisi tidak stabil, dengan banyaknya wilayah yang masih diduduki oleh Belanda. Sedangkan wilayah yang dikuasai oleh Pemerintahan Republik Indonesia sangat sempit dan terbatas pada daerah di luar wilayah kota Palembang.<sup>24</sup> Wilayah yang dikuasai oleh Belanda kemudian dimasukkan kedalam sebuah Komisaris Pemerintahan yang diberi nama *Regeringcommisaris voor Bestuursange Legenheden (RECOMBA)*, “Komisaris Pemerintah Untuk Urusan Pemerintah”.<sup>25</sup> Melalui Komisaris Pemerintahan RECOMBA, proses menuju pembentukan Negara Sumatera Selatan, bantuan yang diberikan oleh RECOMBA telah mempelancar pembentukannya meskipun membutuhkan waktu yang lama. Wilayah yang dikuasai oleh Belanda kemudian dimasukkan ke dalam sebuah Komisaris Pemerintahan *Regeringcommisaris voor Bestuursange Legenheden (RECOMBA)*<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Wilayah yang dikuasai oleh Republik Indonesia terdiri dari wilayah yang dikuasai oleh kedewanaan Pagar Alam, Kabupaten Musi Ulu Rawas ditambah sebagian kecil wilayah kedewanaan Musi Ilir bagian utara, sebagian kecil daerah Komering Ulu, dan kedewanaan Muara Dua dibagian selatan, kecilnya wilayah yang dimiliki oleh Republik Indonesia membuat ruang gerak pemerintahan terbatas.

<sup>25</sup> Wilayah yang dikuasai oleh RECOMBA dibagi kedalam 9 distrik, yaitu Distrik Banyu Asin, Musi Ilir, Komering Ilir, Ogan Ilir, Ogan Ulu, Lematang Ilir, Ogan Tengah yang kemudian dijadikan sebagai daerah pemilihan anggota Dewan Penasehat. RECOMBA mulai mengambil langkah-langkah dalam mewujudkan sebuah pemerintahan federalisme melalui pendekatan terhadap kelompok bangsawan untuk mendapatkan dukungan penuh. Sehingga dibentuk sebuah Panitia Pembentukan Daerah Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Raden Mohammad Akib. Drooglever. *Officiale Bescheiden Betreffende De Nederlands en Indonesische Betrekkingen 1945-1950 elfde deel. 1983 : 272 .*

<sup>26</sup> Wilayah yang dikuasai oleh RECOMBA dibagi kedalam 9 distrik, yaitu Distrik Banyu Asin, Musi Ilir, Komering Ilir, Ogan Ilir, Ogan Ulu, Lematang Ilir, Ogan Tengah yang kemudian dijadikan sebagai daerah pemilihan anggota Dewan Penasehat. RECOMBA mulai mengambil langkah-langkah dalam mewujudkan sebuah pemerintahan federalisme melalui pendekatan terhadap kelompok bangsawan untuk mendapatkan dukungan penuh. Sehingga dibentuk sebuah Panitia Pembentukan Daerah Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Raden Mohammad Akib. Drooglever. *Officiale Bescheiden Betreffende De Nederlands en Indonesische Betrekkingen 1945-1950 elfde deel. 1983 : 272 .*

Untuk mewujudkan pendirian Negara Sumatera Selatan maka dibentuk sebuah Dewan Penasehat yang terdiri dari kepala Marga dan wakil dari penduduk di Marga, Wakil dari kota Palembang, wakil ulama dan wakil dari gerakan buruh. Pada bulan Januari 1948, maka terbentuk Badan Persiapan Negara Sumatera Selatan yang mengadakan sidang pertama menghasilkan keputusan mengenai pemilihan wakil Palembang di Konfrensi Federal di Bandung, pada sidang kedua mengenai pemilihan ketua dan wakil ketua Dewan Penasehat dilakukan.

Dewan Penasehat kemudian melakukan sidang yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 1948 mengenai wilayah yang menjadi bagian Negara Sumatera Selatan. Pada tanggal 18 November 1948 ditetapkan mengenai susunan tata negara Sumatera Selatan terdiri dari 15 bab yang meliputi peraturan umum, negara dan penduduk, wali negara, kabinet wali negara dan sekretaris umum, dewan penasehat, dewan pemufakatan, perundang-undangan, daerah-daerah otonom dan administrasi daerah, departemen pemerintahan, kehakiman, anggaran Belanja dan keuangan, pengajaran, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan agama, kemakmuran dan kesehatan, perubahan dan penutup. Setelah dewan penasehat memutuskan mengenai struktur pemerintahan dalam Negara Sumatera Selatan secara resmi terbentuk pada tanggal 30 Agustus 1948.

Peristiwa yang menentukan dalam perjalanan pemerintahan di Indonesia terjadi ketika Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta ditangkap oleh Belanda pada tanggal 19 Desember 1948. Penangkapan itu merupakan tindakan pencegahan terhadap berlangsungnya Republik Indonesia. Belanda menganggap bahwa melalui penangkapan terhadap pemimpin Republik Indonesia akan menghapuskan berdirinya Republik Indonesia, dan seluruh rakyat Indonesia tidak memiliki pemimpin lagi. Penangkapan

terhadap Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta dilakukan oleh Belanda ketika mereka berada di Yogyakarta. Sebelum penangkapan dilakukan, Ir. Soekarno telah memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Sementara.<sup>27</sup>

Penyelamatan terhadap Pemerintahan Republik Indonesia dilakukan ketika Belanda berusaha membuat wilayah Indonesia menjadi bagian-bagian lebih kecil melalui pembentukan Republik Indonesia Serikat. Situasi keamanan di Indonesia sedang mengalami ketidakstabilan, sehingga terbentuklah **Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI)** yang merupakan penyelenggara pemerintahan Republik Indonesia yang berlangsung dari tanggal 22 Desember 1948 – 13 Juli 1949, dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara yang disebut juga dengan Kabinet Darurat. Terbentuk di wilayah Sumatera dan Jawa, untuk wilayah Sumatera yang menjadi Pusat adalah Sumatera Tengah dan untuk Pulau Jawa berpusat di Yogyakarta.

Tanggal 1 Januari 1949, PDRI membentuk 5 wilayah Pemerintahan Militer di Sumatera. Pertama, Daerah Aceh, termasuk Langkat dan Tanah Karo, yang dipimpin oleh Gubernur Militer : Teuku M. Daud Bereu'eh, dengan Wakil Gubernur Militer, Letnan Kolonel Askari. Kedua, Daerah Tapanuli dan Sumatera Timur bagian Selatan, Gubernur Militer dr. Ferdinand Lumban Tobing, dengan Wakil Gubernur Militer Letnan Kolonel Alex Evert Kawilarang. Ketiga, Daerah Riau, Gubernur Militer R.M. Utoyo, dengan Wakil Gubernur Militer Letnan Kalonel Hasan Basri. Keempat, Daerah Sumatera Barat, Gubernur Militer ; Mr. Sutan Mohammad Rasyid, dengan Wakil Gubernur Militer Letnan Kolonel Dahlan Ibrahim. Kelima, Daerah Sumatera Selatan Gubernur Militer Dr.

---

<sup>27</sup> Mestika Zed. *Somewhere In The jungle ; Pemerintahan Darurat Republik Indonesia Sebuah Mata Rantai Sejarah Yang Terlupakan*. PT. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta. 1997.

Adnan Kapau Gani, dengan Wakil Gubernur Militer Letnan kolonel Maludin Simbolon.<sup>28</sup> Pemerintahan sipil di Palembang di jabat oleh Dr. M. Isa yang kemudian pindah ke Muara Anan. Perpindahan tersebut dilakukan karenakan tentara Belanda telah menduduki beberapa daerah pedalaman sehingga untuk menghindari penangkapan, maka Dr. M. Isa berpindah kedaerah yang belum diduduki tentara Belanda, dan hal ini berarti bergerak ke daerah yang jauh dicapai oleh tentara Belanda.

Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dengan susunan sebagai berikut ; Mr. Syafruddin Prawiranegara, Ketua PDRI/Menteri Pertahanan/Menteri Penerangan/Menteri Luar Negeri *ad Interim*. Mr. T.M. Hasan, wakil ketua PDRI/Menteri Dalam Negeri/Menteri PPK/Menteri Agama, Mr.S.M. Rasyid, Meteri Keamanan/Menteri Sosial. Menteri Pembangunan dan Pemuda, Mr. Lukman Hakim. Menteri Keuangan/Menteri Kehakiman, Ir. M. Sitompul. Menteri Pekerjaan umum/Menteri Kesehatan, Ir. Indracahya. Menteri Perhubungan/Menteri Kemakmuran. Pejabat di bidang militer ; Letnan Jenderal Sudirman, Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia. Kolonel Abdul Haris Nasution, Panglima Tentara dan Teritorium Jawa. Kolonel R. Hidayat Martaatmaja, Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera. Kolonel Nazir, Kepala Staf Angkatan Laut. Komondor Udara, Hubertus Suyono, Kepala Staf Angkatan Udara. Komisaris Besar Polisi Umar Said, Kepala Kepolisian Negara<sup>29</sup>

Menghadapi perubahan yang diakibatkan oleh serangan Belanda maka Badan Perkerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Selatan memutuskan untuk menempatkan Sumatera Selatan di bawah Pemerintahan Militer, yang memegang semua urusan pemerintahan sampai kedaulatan Republik Indonesia kembali utuh. Pada tanggal

<sup>28</sup> Mestika Zed. *Somewhere In The jungle ; Pemerintahan Darurat Republik Indonesia Sebuah Mata Rantai Sejarah Yang Terlupakan*. PT. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta. 1997: 206.

<sup>29</sup> Mestika zed. Op.Cit.

27 Desember 1949 kedaulatan Negara Indonesia diakui oleh Pemerintah Belanda, sehingga terjadi tuntutan oleh masyarakat Palembang mengajukan pembubaran Negara Sumatera Selatan.<sup>30</sup> Pembubaran terhadap Negara Sumatera Selatan disahkan melalui keputusan Presiden pada tanggal 25 Maret 1950 No.126 dan wilayahnya dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Dewan Perwakilan Negara Sumatera Selatan dan jabatan Komisaris Republik Indonesia Serikat untuk Negara Sumatera Selatan dihapuskan.<sup>31</sup> Setelah pembubaran Negara Sumatera Selatan maka dijadikan Pemerintahan Propinsi Sumatera Selatan dan berkedudukan di Palembang. Tanggal 19 Agustus 1950, Pemerintah Pusat memberikan keputusan mengenai otonomi di Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan kepada Undang-undang No. 22 tahun 1948.

## **2.2. Aspirasi Lokal dalam Pemerintahan Daerah di Palembang.**

Berita kekalahan Jepang telah diketahui dengan pasti melalui petugas di kantor berita Domei dan berita radio Hokonan yang disampaikan oleh Mailan dan Nungcik A.R kepada tokoh masyarakat Palembang. Oleh karenanya, para tokoh nasionalis yang tinggal di Palembang mengadakan pertemuan di kediaman Dr. A.K. Gani untuk melakukan pengambilalihan kekuasaan pemerintahan dan penyusunan rencana pembentukan pemerintahan bangsa Indonesia. hasil dari kesepakatan semua tokoh-tokoh yang hadir memilih Dr. A.K. Gani dan Abdul Rozak sebagai Kepala dan Wakil Kepala Pusat

---

<sup>30</sup> Pengajuan untuk membubarkan Negara Sumatera Selatan dilakukan dengan pengajuan resolusi oleh partai politik

<sup>31</sup> *Sumatera Selatan De Jure masuk Republik Indonesia*. Pedoman. 25 Maret 1950 : 2.

Pemerintahan Bangsa dalam Keresidenan Palembang.<sup>32</sup> Proses pengambilalihan kekuasaan dari Pemerintahan Militer Jepang tidak terlalu mendapatkan perlawanan.<sup>33</sup>

Miyako Tosio selaku pimpinan Pemerintahan Militer Jepang di Palembang memanggil para pemimpin daerah di Palembang untuk datang ke rumahnya pada tanggal 22 Agustus 1945. Pada Pertemuan yang dilakukan disampaikan bahwa keadaan perang telah selesai. Namun tidak disebutkan mengenai kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamirkan oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta di Jakarta. Ia meminta kepada para pemimpin daerah untuk bersama-sama bertanggungjawab terhadap keamanan di wilayah Palembang. Dari pihak Jepang dihadiri oleh Miyoko Tosio, Matsubara, Syomubutjo, dan Tokkokatjo. Sedangkan dari pihak Indonesia dihadiri oleh Abdul Rozak, Nungcik A.R, Raden Hanan, Asaari, Ir. Ibrahim, Bay Salim, H. Cekwan, Salam Paiman, Parmono dan Yap Tiang Ho.<sup>34</sup>

Pemimpin yang menghadiri undangan tersebut mengadakan pertemuan yang kemudian menunjuk Nungcik A.R. sebagai utusan untuk memberikan pernyataan bahwa pemimpin Palembang bertanggungjawab dalam hal keamanan, wakil pemerintah Jepang memberikan jaminan keselamatan segenap pimpinan dan rakyat Palembang. Masalah kemerdekaan Indonesia dianggap sebagai persoalan Indonesia sendiri dan tidak seorang pun yang menghalanginya.<sup>35</sup> Kemudian pada malam hari pada tanggal 22 Agustus 1945, diadakan pertemuan di rumah A.K. Gani untuk mengadakan pengambilalihan kekuasaan

---

<sup>32</sup>ibid

<sup>33</sup> Pembentukan struktur pemerintahan juga ditetapkan dengan mudah melalui pengangkatan orang-orang Indonesia yang menjabat sebagai penasihat pemerintahan dan wakil residen diangkat sebagai pejabat republik, sehingga pihak Jepang dapat menyerahkan pemerintahan sebara damai dan hati-hati kepada mereka tanpa melakukan pelanggaran yang begitu mencolok terhadap syarat-syarat penyerahan Jepang kepada Sekutu.

<sup>34</sup> Kementerian Penerangan Republik Indonesia. *Propinsi Sumatera Selatan*. Hal 35.

<sup>35</sup> Mestika Zed. *Kepialangan, Politik dan Revolusi ; Palembang 1900 – 1950*. LP3ES. 2003 : 35.

dalam pemerintahan.<sup>36</sup> Sebelumnya mereka sudah mendapatkan informasi dari Mailan yang berkerja di kantor berita Domei mengenai Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu.

Telegram yang dikirim oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia di Jakarta berisikan mengenai pengangkatan pegawai pemerintahan sebagai pegawai Republik Indonesia, Maka pada tanggal 6 September 1945 diadakan upacara pengangkatan pegawai di gedung *Waterleiding*.<sup>37</sup> Tanggal 3 September 1945, Komite Nasional Indonesia Daerah Palembang terbentuk, yang dilanjutkan dengan pembentukan Badan Keamanan Penjagaan Keamanan Rakyat pada tanggal 4 September, yang kemudian pada tanggal 12 Oktober 1945 dilebur menjadi Tentara Keamanan Rakyat.<sup>38</sup>

Sehubungan dengan peleburan itu, segera muncul barisan pemuda, seperti Barisan Pelopor Republik Indonesia, Angkatan Pemuda Indonesia, dan sebagainya.<sup>39</sup> Melalui maklumat Pemerintah tanggal 13 November 1945, yang menganjurkan berdirinya partai-partai politik. Maka Palembang membentuk partai politik, yang diantaranya adalah Partai Nasional Indonesia, Partai Serikat Islam Indonesia, Partai Sosialis, Masyumi, dan Partai Wanita Indonesia, Pemuda Sosialis Indonesia yang para

<sup>36</sup> Susunan pemerintahan yang dibentuk dalam pertemuan tersebut adalah A.K. Gani sebagai Kepala Pemerintahan, Abdul rozak Sebagai Sekretaris, R.M. Mursodo Bagian Kepolisian, Asaari menjabat di bagian kepolisian, Nungcik A.R menjabat di bagian penerangan. Dr. M. Isa menjabat kepala bagian industri/ tambang. RZ. Fanani menjabat kepala bagian sosial, Ir.Ibrahim Zahir menjabat kepala urusan pengadilan. Bay Salim menjabat sebagai kepala urusan pekerjaan umum, H. Cikwan menjabat sebagai kepala urusan agama, Raden Hanan menjabat sebagai walikota Palembang, dan Mr. R.M. Utoyo menjabat sebagai kepala urusan pos dan telegram. Djohan Hanafiah. *Sejarah Perkembangan Pemerintahan kotamadya Daerah Tingkat II Palembang*. 1998 : 209.

<sup>37</sup> Kementerian Penerangan. Ibid.

<sup>38</sup> *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Sumatera Selatan*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Palembang. 1983/1984 : 145.

<sup>39</sup> Angkatan Pemuda Indonesia (API) yang di bentuk pada tanggal 1 September 1945 oleh Chaerul Saleh, Adam Malik, Wikana dan Sukarni, kemudian bergabung Johar Nur, Bahar Rezak, dan Wahidin Nasution. API bertujuan untuk menggerakkan seluruh pemuda untuk melakukan perebutan Senjata, kantor, dan perusahaan milik Jepang. Kemudian pada tanggal 29 September 1945 Anggota API menerbitkan surat kabar, Berita Indonesia. Robert Bridson Crib. *Gejolak Revolusi di Jakarta 1945 – 1949 ; Pergulatan antara Otonomi dan Hegemoni*. Pustaka Utama Grafiti. 1990 : 47.

anggotanya sebagian besar berasal bekas anggota Badan Pelopor Republik Indonesia dan Angkatan Pemuda Indonesia. Sebagian pemuda membentuk Hisbullah, Pelopor Nasional Indonesia yang dikemudian hari tergabung dalam Partai Nasional Indonesia.<sup>40</sup>

Pemuda di Palembang sangat berperan dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Hal ini dikarenakan tokoh-tokoh nasionalis yang mampu menggerakkan perjuangan rakyat yang jumlahnya sedikit, sebagian lagi berada dalam kondisi ragu-ragu terhadap situasi politik di Palembang. Orang-orang yang berada dalam keraguan sebagian besar merupakan kelompok Raden Palembang,<sup>41</sup> yang kelak digunakan oleh Belanda dalam menjalankan pembentukan Negara Sumatera Selatan.

Perekrutan kelompok Raden merupakan strategi Belanda agar pelaksanaan pembentukan Republik Indoneisa dapat berjalan dengan cepat dan lancar di Palembang. Hal ini dilihat oleh Belanda bahwa kelompok bangsawan lokal yaitu para Raden memiliki keterikatan yang kuat dengan Pemerintahan Kolonial Belanda. Kelompok Raden diberikan indoktrinasi bahwa bila Belanda kembali menjalankan pemerintahan seperti pada saat sebelum meninggalkan Palembang, maka kekuasaan kelompok bangsawan ini akan dikembalikan seperti semula. Para Raden akan mengalami masa keemasan kembali, sama halnya ketika kekuasaan bangsawan menjabat pemerintahan dalam birokrasi Pemerintahan Kolonial Belanda.

Kesempatan terbuka bagi para raden untuk memasuki struktur birokrasi dalam pemerintahan kolonial Belanda dengan menduduki jabatan Pegawai di daerah pedalaman

---

<sup>40</sup> M.C. Ricklefs. *Sejarah Indonesia Modern 1200 : 2004*. Serambi. 2005 : 434.

<sup>41</sup> Yang dimaksud dengan kelompok raden adalah anggota-anggota keluarga terkemuka yang mempunyai kaitan dengan Kesultanan Palembang. Raden berarti tinggi (luhur) atau terpilih, sehingga tidak sembarangan orang dapat memakai gelar ini, kecuali anak laki-laki dari perkawinan seorang pangeran dengan anak perempuan pangeran. J.L. Van Sevenhoven. *Lukisan Tentang Ibukota Palembang*. Bharatara. Jakarta. 1971 : 26.

Palembang atau yang duduk dalam *Gemeente* kota Palembang. Yang terhimpun dalam perkumpulan Angkatan Pemuda Sriwijaya (APS) yang tujuan semula untuk memperkuat tali persaudaraan di kalangan pemuda kota Palembang, khususnya mereka yang masih keturunan Kesultanan Palembang. Serta membangkitkan rasa bangga akan sejarah nenek moyang. Menjelang kemerdekaan dan hingga kedatangan sekutu di Palembang, kelompok raden mengambil sikap menunggu dan ragu untuk menentukan sikap terhadap perubahan yang terjadi di Palembang.

Ketika sekutu tiba di Palembang, maka diharapkan bisa memberikan keamanan kepada mereka, dan setelah Belanda datang maka kelompok Raden memberikan dukungan dan bersedia menjalin kerja sama dengan Belanda. Melalui Angkatan Pemuda Sriwijaya maka Belanda menjadikan sebagai basis dukungan terhadap pembentukan Negara Sumatera Selatan. Melalui semboyan bahwa Sumatera Selatan untuk Sumatera Selatan, orang-orang ini dijadikan alat bagi Belanda untuk mengalang kekuatan dari kelompok raden yang merupakan masyarakat asli Palembang, hal ini terlihat bahwa kepemimpinan republik yang kebanyakan merupakan tokoh-tokoh yang berasal dari luar Palembang, seperti Dr. A.K. Gani dan Dr. Mohammad Isa yang berasal dari Sumatera Barat sangat lemah. Namun tidak semua yang bergelar Raden cenderung kepada Belanda. Ada juga yang cenderung berpihak kepada Republik, seperti Raden Hanan. Hal ini terlihat ketika Raden Hanan ditunjuk untuk menjadi Wali Negara Sumatera Selatan melakukan penolakan.

Dukungan terhadap Belanda oleh kelompok Raden diberikan bukan hanya disebabkan ingin merasakan kembali kejayaan yang pernah dimilikinya, selain itu juga kelompok Raden cenderung melihat kepastian masa depan bila bergabung dengan

Belanda, karena bila dibandingkan dengan memilih kepada Republik Indonesia yang baru lahir, mereka belum memiliki kepastian arah dalam situasi pertumbuhan pemerintahan dan politik, ketidakpastian ini membuat kelompok Raden belum bisa menentukan sikap politiknya.

Pembentukan Negara Sumatera Selatan yang didukung oleh kelompok Raden hanya berlangsung selama kurang lebih satu tahun, sebagian besar masyarakat Palembang tidak memberikan dukungan penuh terhadap proses pembentukan. Selama berdirinya Negara Sumatera Selatan di Palembang, tidak memberikan perubahan dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang tidak mengalami kemajuan yang signifikan. Negara Sumatera Selatan yang mengadakan kehidupan perekonomiannya pada hasil karet, minyak dan batu bara, mengaku telah mencapai kemajuan yang pesat. Kementerian Kemakmuran Negara Sumatera Selatan melaporkan, bahwa pada tahun 1949 ekspor karet rakyat mencapai 64.283 tahun (tahun 1948 : 52.791 ton), ekspor karet perkebunan : 1.633 ton (tahun 1948 : 1.608 ton), ekspor minyak : 4.437.4323 ton (tahun 1948 : 3.3.10.896 ton), ekspor batu bara : 17.208 (tahun 1948 : 16.573 ton).<sup>42</sup>

Walaupun ada kenaikan pada hasil-hasil sumber alamnya, tetapi harga-harga barang di kota Palembang sangat mahal. Hal ini di antaranya disebabkan oleh suasana yang masih belum aman di wilayah Negara Sumatera Selatan. Sedikit petani yang mau berkerja, akibatnya negara tersebut harus mengimpor bahan pangan dari luar sehingga harganya menjadi sangat mahal. Dari permukaan Negara Sumatera Selatan benar-benar telah berjalan dengan baik, namun masih banyak yang harus dilakukan oleh

---

<sup>42</sup> *Negara Sumatera Selatan dalam Tahun 1949*. Pemandangan, 15 Februari 1950 : hal 5.

pemerintahannya. Penyusunan daerah-daerah otonom belum lagi dilakukan, kecuali pemulihan pemerintahan kotapraja Palembang pada tahun 1949.<sup>43</sup>

Dengan pembubaran negara-negara bagian ke dalam Republik Indonesia yang terjadi melalui Konfrensi Meja Bundar,<sup>44</sup> Belanda menghentikan bentuk dukungan dan bantuan kepada negara-negara bagian, begitu juga terhadap Negara Sumatera Selatan tidak mendapatkan dukungan penuh dari Belanda, dan dari Masyarakat Palembang juga tidak memberikan dukungan sejak dari awal pembentukannya. maka Wali Negara Sumatera Selatan mengembalikan mandat kepada pemerintahan Republik Indonesia Serikat.

Kelompok Pemuda yang sangat berpihak kepada Republik Indonesia telah memberikan dukungan penuh. Dukungan ini diberikan sebelum dan selama perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indoneisa. salah satu bentuk dukungan yang diberikan adalah melalui organisasi yang membawahi para pemuda mengeluarkan sejumlah resolusi untuk membubarkan Negara Sumatera Selatan, dan menuntut agar didalam Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Selatan diberikan kesempatan kepada partai politik menjadi bagian dari dewan, jumlah anggota dewan ditingkatkan dari 36 orang menjadi 60 orang.

Ada kelompok yang berperan dalam menghadapi perubahan situasi politik yang terjadi di Palembang, yaitu Kelompok Raden, Kelompok yang mendukung Pemerintahan.

Selain itu juga terdapat beberapa orang yang memanfaatkan situasi yang sedang

<sup>43</sup> The Liang Gie. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia jilid I*. Jakarta. 1967 : hal 167.

<sup>44</sup> Perundingan antara Indonesia dan Belanda tentang pembentukan Negara Indonesia Serikat dan pengakuan kedaulatan Belanda terhadap Pemerintah Negara Indonesia Serikat. Masalah pokok yang dibicarakan adalah mengenai landasan Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) untuk landasan penyerahan kedaulatan kepada pemerintahan Nasional Federal Sementara, dan peraturan pokok bagi persekutuan uni Indonesia – Belanda, sifat kerjasama Uni Indonesia – Belanda dan persoalan mengenai hutang . *Terminologi Sejarah 1945 – 1950 dan 1950 – 1959*. Jakarta. 1996 :37.

berlangsung.<sup>45</sup> Kelompok-kelompok sosial juga berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan di Palembang pada masa permulaan Republik Indonesia. Kelompok-kelompok ini menjadi penggerak dalam kehidupan politik di Palembang, dan menjadi kelompok elite masyarakat yang mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil bagi masyarakat biasa.<sup>46</sup> Periode tahun 1945 sampai dengan tahun 1950, kelompok sosial yang memiliki peranan sangat besar dalam perkembangan politik di Palembang adalah kelompok nasionalis dan kelompok Raden. Kelompok Nasionalis yang diwakili oleh Dr.A.K. Gani dan Dr.M.Isa yang memiliki pengaruh kuat terhadap pergerakan politik di Palembang. Kuatnya pengaruh kedua tokoh ini membuat kelompok bangsawan lokal yang diwakili oleh kelompok Raden dengan tokoh sentral adalah Abdul Malik. Pada awal kemerdekaan mereka masih ragu-ragu dalam menentukan sikap terhadap perubahan yang terjadi di Palembang. Kedatangan Belanda di Palembang telah memberikan kesempatan bagi kelompok Raden untuk turut kembali menduduki posisi didalam birokrasi pemerintahan, seperti yang dialami ketika Belanda berkuasa.

<sup>45</sup> George Mc Turnan Kahin, mengklasifikasikan kelompok yang berperan dalam kehidupan politik di Palembang dalam rentang waktu 1945 sampai dengan tahun 1950, yaitu 1. Para bangsawan lokal yang takut kehilangan kedudukan politik dan ekonomi di bawah Pemerintah Republik Indonesia. 2. kelompok yang tidak puas dengan kedudukan yang didapat pada Pemerintahan Republik Indonesia. 3. khusus untuk kawasan Sumatera Timur, terdiri atas pegawai negeri dan profesional yang bukan kelompok oportunitis politik. Yang menjadi korban revolusi sosial bulan Januari 1946. 4. Kelompok yang mendukung penuh Republik Indonesia. 5. kelompok yang memberikan dukungan fasif terhadap negara federal dikarenakan faktor ekonomi, sehingga melakukan kerjasama dengan Belanda sebagai upaya penyelamatan diri. Kelompok-kelompok yang terdapat di Palembang adalah pada butir 1 sampai dengan 5 kecuali pada butir ke 3.

<sup>46</sup> Pareto menjelaskan bahwa definisi elite bahwa setiap cabang kegiatan manusia, setiap individu memiliki kapasitas yang berbeda-beda, bagi yang memiliki indeks tertinggi dalam cabang kegiatan masing-masing, maka itulah elite. Jadi setiap cabang kegiatan manusia terdapat elitennya, seorang elite adalah seseorang yang mampu berdiri puncak paramida cabang kegiatannya tersebut. eksistensi para elite ditentukan dari sejauh mana bisa mempertahankan posisi dan pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat yang mengalami perubahan. T.B. Bottomore. *Elite dan Masyarakat*. Akbar Tanjung Institute. Jakarta. 2006 : 1-25. dalam konteks Sejarah Modern Indonesia, istilah elite Tradisional merujuk kepada kondisi era kolonial dan konteks tertentu post-kolonial. Sartono Kartodirdjo, mencatat perbedaan antara elite modern Indonesia, sedangkan golongan elite baru cenderung melancarkan perubahan. dan elite tradisional Indonesia, dipengaruhi oleh tata struktur tradisional yang berkecenderungan mempertahankan *Status Quo* dan memandang setiap perubahan sebagai ancaman. Sedangkan golongan elite baru cenderung melancarkan perubahan.

Antara tahun 1950 sampai dengan tahun 1960, selain kelompok elite politik yang terdiri dari kelompok elite tradisional dan elite modern, muncul pula kelompok baru yaitu militer, yang memiliki peranan tersendiri dalam pertumbuhan dan perkembangan politik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Situasi politik dan birokrasi yang berada di tingkat nasional belum tertata dengan rapi bahkan harus menghadapi persoalan-persoalan baru yang berasal dari para pejuang kemerdekaan. Pola kehidupan mereka harus diubah mengikuti alur perubahan yang bergerak dengan cepat. Pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda turut memberikan pengakuan kedaulatan para pejuang sebagai warga bangsa Indonesia yang merdeka dari kekuasaan penjajah. Namun hal ini tidak bisa melepas seluruhnya pola hidup mereka selama masa perjuangan.<sup>47</sup>

### **2.3. Peranan Militer Dalam Pemerintahan di Palembang.**

Militer berperan dalam kegiatan sosial politik, disebabkan oleh beberapa hal di antaranya, tradisi militer, krisis pemerintahan, dan lemahnya institusi-institusi politik seperti lembaga negara, partai politik dan organisasi sosial. Hal ini mengakibatkan konflik-konflik dalam masyarakat menjadi terbuka, dikarenakan tidak ada penyaring konflik-konflik tersebut, tanpa adanya penyelesaian konflik yang dapat mengancam keutuhan masyarakat. Militer sebagai kekuatan bersenjata yang terorganisasi memiliki kemampuan untuk meredakan konflik, dan mengembalikan, serta memelihara keutuhan masyarakat.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Mestika Zed. *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900 – 1950*. LP3ES. Jakarta. 2003 : 529.

<sup>48</sup> Didalam buku ini juga menyebutkan pendapat Taufik Abdullah mengamati bahwa kebangkrutan politik dan demokratisasi yang disertai dengan krisis ekonomi dapat mendorong militer terlibat dalam kehidupan politik. J. Soedjati Djiwandono dan T.A. Legowo (penyunting). *Revitalisasi Sistem Politik Indonesia*. Centre for Strategic and International Studies. Jakarta. 1996 : 94.

Menurut Salim Sahid dalam Desertasinya yang dikutip oleh J. Kristiadi yang berjudul peranan ABRI didalam buku *Revitalisasi Sistem Politik Indonesia (Centre For Strategic and International Studies (CSIS), 1996)*, Peranan militer dalam politik dan pemerintahan di Indonesia disebabkan oleh berapa faktor, di antaranya : pertama, tentara Indonesia adalah tentara yang tidak dibentuk dari pemerintahan sipil, melainkan terbentuk dengan sendirinya bahkan sebelum negara Republik Indonesia terbentuk. Kedua, kelemahan lembaga pemerintahan sipil yang disebabkan perubahan sistem pemerintahan yang berbentuk presidensial menjadi sistem parlementer. Sistem ini memungkinkan terbentuknya partai-partai politik yang berjumlah sangat banyak, sebagian mendukung pemerintah dan sebagian lagi menjadi oposisi.

Dalam buku *Democratization In Indonesia an assessment* militer mulai merasakan memegang peranan yang paling besar dalam perjuangan kemerdekaan daripada peranan golongan sipil. kedudukan militer sebagai penyeimbang dari kekuatan sipil.

*“...A striking feature of Indonesia’s political history is that the Indonesia National Army (TNI) has been a key player from the beginning of Indonesia State. Indonesia Military was instrumental in winning the country war of independence against the Dutch colonial power in 1949 and has played a prominent political role ever since...the origin of the Indonesia military lie with the armed groups that fought the Dutch Colonial Government from the end of the Second World War until 1949. These groups organized themselves into militias and guerrilla groups which were formalized after the declaration of independence in August 1945 into the TNI. After independence had been finally been realized, the TNI claimed it had played a bigger role in the struggle than the diplomatic efforts of the civilians. As Indonesia’s civilian government was progressively weakened by primordial sentiments and ideological cleavages, TNI claimed that it was the sole national power. The military considered itself as entitled to assume leadership if civilians could not*

*effectively protect the national interest, as happened during the period of parliamentary democracy in the 1950s and the “coup” of 1965.*<sup>49</sup>

Peranan militer di Palembang mulai tampak ketika timbul rasa ketidakpuasan kepada kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang berkaitan terhadap segi keuangan. Hubungan keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah belum diatur dalam undang-undang. Hal ini menimbulkan kekecewaan dari Pemerintahan Daerah terhadap Pemerintahan Pusat. Tidak hanya masyarakat sipil yang kecewa, tetapi juga dialami oleh kalangan militer. Keinginan dari kalangan militer adalah agar Pemerintah Pusat memperhatikan sarana militer dan keuangan para prajurit, dengan menaikkan kesejahteraan mereka. Pada tahun 1956 hingga tahun 1957, terjadilah protes dari kalangan militer melalui serangkaian tindakan kekerasan.

#### **2.4. Kemunculan Undang-undang Desentralisasi Tahun 1948.**


Beberapa Undang-undang yang berkaitan dengan desentralisasi yang pernah diberlakukan di Indonesia sebelum kemerdekaan oleh Pemerintah Kolonial Belanda adalah *Desentralisatie Wet* 1903. Undang-undang ini berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura. Pelaksanaan lebih jauh dari *Desentralisatie Wet* 1903 diatur dalam, pertama *Decentralisatie Besluit* (Keputusan Desentralisasi) tanggal 20 Desember 1904 no. 39 Stbl.137/1904 tentang susunan pemerintah daerah. Kedua, *Locale Raden Ordonnantie* (Ordonansi Dewan Setempat) tanggal 8 Maret 1905 stbl. 137/1905 tentang Dewan Daerah.

---

<sup>49</sup> Capacity – Building series 9. *Democratization in Indonesia an assessment*. Forum 4 Democratic Reform International IDEA. 2000 :82

Ketiga, *Kiesordannantie* (Ordonasi Pemilihan) tanggal 19 Januari 1908 stbl.53/1908 mengenai pemilihan anggota Dewan Daerah.<sup>50</sup>


Setelah Indonesia merdeka, bentuk negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara yang baru mendapatkan kemerdekaan, maka perlu memutuskan hal-hal berkaitan dengan pemerintahan bagi suatu negara baru untuk menjalankan berkaitan dengan pemerintahan di pusat maupun di daerah. Negara sebagai sebuah organisasi sehingga pemerintahan daerah adalah salah satu aspek struktural dari suatu negara. Pembagian negara kedalam beberapa daerah unit administratif yang lebih rendah ditujukan untuk memudahkan pengaturan negara serta memberikan pelayanan yang baik kepada warga negara.



---

<sup>50</sup> Team C. *Local Autonomy in Urban Areas ; a Comparative Study of Local Autonomy in Depok and Tama City*. 2003 : 3.

**Skema 3**  
**Struktur Pemerintahan Daerah Berdasarkan**  
**Undang-undang No.1 tahun 1945**



Sumber yang mendasari pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 dan pasal penjelasannya.<sup>51</sup> Disebutkan bahwa “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa” dijadikan dasar serta pedoman bagi pembentukan daerah-daerah administratif di Indonesia. Pengaturan pemerintahan di dalam UUD 1945 yang singkat dan sederhana maka pasal pengaturan pemerintahan daerah hanya menyebutkan bahwa Indonesia dibagi ke dalam daerah besar dan kecil, tidak ditentukan nama dan jenisnya.

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada rapat tanggal 19 Agustus 1945 menetapkan mengenai pembagian wilayah Indonesia kedalam delapan propinsi.<sup>52</sup> Undang-undang Dasar 1945, pada pasal 18 menetapkan mengenai pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Dalam penjelasan pasal 18 dijelaskan bahwa negara Indonesia merupakan suatu *eenheidstaat* maka Indonesia tidak akan memiliki daerah didalam lingkungan negara yang bersifat *Staat*. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil, dan

<sup>51</sup> Penjelasan pasal 18 menyatakan bahwa Indonesia merupakan *eeneidsstaat* maka tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungan yang bersifat *staat* juga. sehingga pusat melimpahkan beberapa wewenang dalam pemerintahan yang lebih rendah. Dan *zelfbesturende landschappen* dan *volksgemeenschappen* yang ada di wilayah negara Indonesia dihormati kedudukan dan bentuknya sebagai daerah yang bersifat istimewa.

<sup>52</sup> Propinsi-propinsi tersebut adalah Jawa Barat : Mas. Soetardjo Kartohadikoesoemo. Jawa Tengah:R.PSoeroso. Jawa Timur : R.M.T.A. Soeryo. Sumatera : Mr. Teuku Mohammad Hasan. Borneo : Ir. Pangeran Mohammad Noer. Sulawesi : Dr. G.S.S.J Ratulangie. Sunda Kecil : Mr. I Goesti Ketut Poedja. Maluku : Mr. J.L. Latuharhary

daerah tersebut bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi saja. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengurus dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku, daerah dibentuk berdasarkan pada asas desentralisasi. Daerah administrasi adalah lingkungan kerja perangkat pemerintahan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan umum Di daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, maka di daerah juga memiliki pemerintah yang bersendi atas dasar permusyawaratan.<sup>53</sup>

Undang-undang No.1 tahun 1945 telah berjalan selama tiga tahun, namun dalam pelaksanaannya dirasakan belum mencukupi pengaturan mengenai pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan isi undang-undang yang sederhana, dan hal-hal yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah masih belum memperinci dengan khusus tugas dan wewenang Pemerintahan Daerah yang diberikan oleh pusat kepada Pemerintahan Daerah. akibatnya urusan pemerintahan di daerah masih berpegang kepada peraturan yang dikeluarkan pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda dan Pemerintahan Militer Jepang. Ada kecenderungan Pemerintahan Daerah memperhatikan masalah-masalah politik yang menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat.<sup>54</sup>

Penyempurnaan dilakukan terhadap Undang-undang No.1 tahun 1945, dikarenakan perkembangan dan pertumbuhan pemerintahan daerah, serta situasi keamanan di Indonesia yang tidak stabil. Dengan adanya pernyataan Belanda bahwa

---

<sup>53</sup> B.N. Marbun. SH. *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 2006 : 23.

<sup>54</sup> B.N. Marbun. S.H. *Otonomi Daerah 1945 – 2005 Proses dan Realita ; Perkembangan Otonomi Daerah Sejak zaman Kolonial sampai saat ini*. Sinar Harapan. Jakarta. 2005 : 55.

Undang-undang Dasar 1945 dicurigai sebagai konstitusi buatan Jepang, Pemerintahan Pusat mengeluarkan rancangan undang-undang mengenai pemerintahan di daerah yang ditujukan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri.<sup>55</sup> Dengan dikeluarkannya Undang-undang No.22 tahun 1948. ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Undang-undang No.22 tahun 1948 menekankan kepada sistem pemerintahan yang demokratis, sehingga menjadi landasan hukum dalam penerapan desentralisasi daerah.<sup>56</sup>

Pembentukan daerah otonom yang terdapat dalam lingkungan Negara Indonesia terdapat dua jenis, yaitu daerah otonom (biasa), dan daerah istimewa.<sup>57</sup> Di wilayah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan dibentuk Propinsi beserta Kabupaten yang otonom, sedangkan untuk wilayah Timur Indonesia diberlakukan Undang-undang No.44 tahun 1950, sebagai penyesuaian dengan struktur negara bagian pada saat berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat.<sup>58</sup> Undang-undang No.22 tahun 1948 merupakan undang-undang yang lebih sistematis, The Liang Gie (1968) menyatakan bahwa pembuatan undang-undang yang lebih bersifat demokratis dari undang-undang yang dibuat oleh Belanda terhadap negara-negara bagian.

---

<sup>55</sup> Rancangan tersebut berisikan mengenai Pemerintahan Daerah yang lengkap dan sesuai dengan jiwa dan azas yang terkandung di dalam Undang-undang Dasar 1945, rancangan tersebut setelah disetujui oleh Badan Perkerja KNIP pada tanggal 10 Juli 1948 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang no.22 tahun 1948 mengenai pemerintahan di daerah.

<sup>56</sup> Undang-undang No.22 tahun 1948 mengatur mengenai, a. Kedudukan DPRD, b. Sidang dan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat, c. Kedudukan Dewan Pemerintah Daerah, d. Kedudukan Kepala Daerah, e. Sekretaris dan pegawai daerah, f. Pendapatan daerah, g. .Urusan keuangan daerah, h. Anggaran pendapatan dan belanja, i. Pengawasan pusat terhadap daerah, j. Aturan peralihan. Dirumuskan bahwa a. Pemerintah Daerah terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah, b. Ketua dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih oleh, dan, dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, c. Kepala Daerah menjabat ketua dan anggota Dewan Pemerintahan Daerah.

<sup>57</sup> Daerah Istimewa untuk daerah yang memiliki hak asal-usul dan di zaman sebelum Republik Indonesia berdiri telah mempunyai pemerintahan sendiri, ditetapkan sebagai Daerah Istimewa yang setingkat dengan Propinsi. Sedangkan daerah otonom adalah daerah yang diberi hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, yang terdiri atas tiga tingkatan yaitu tingkat I, tingkat II dan tingkat III.

<sup>58</sup> *Refleksi setengah abad kemerdekaan Indonesia : Otonomi Daerah ; antara Harapan dan Realitas.* 319.


Pelaksanaan Undang-undang No.22 tahun 1948 hanya berlangsung sebentar karena situasi politik Indonesia mengalami perubahan, melalui Konfrensi Meja Bundar telah membawa Indonesia menganut sistem federalisme, dan berlakunya konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tahun 1948. Setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan maka konstitusi Republik Indonesia Serikat diubah dengan berlakunya Undang-undang Dasar Sementara, yang berlaku pada tanggal 15 Agustus 1950 sejak saat itu Indonesia menjadi negara kesatuan dengan Undang-undang Dasar yang liberal.<sup>59</sup> Peraturan Pemerintahan Daerah mengalami perubahan, Undang-undang No.1 tahun 1957 berlaku, yang terdiri dari atas tujuh puluh enam pasal terbagi kedalam sembilan bab, didalamnya juga memberikan kesempatan untuk membentuk daerah otonom dalam tiga tingkatan.<sup>60</sup> Tahun 1945 sampai dengan tahun 1974, Indonesia telah memiliki Undang-undang dan dua Penetapan Presiden yang mengatur tentang desentralisasi di daerah. dikeluarkannya Undang-undang tersebut sesuai dengan situasi politik yang terjadi di Indonesia.

---

<sup>59</sup> Indonesia sistem Demokrasi Liberal berlangsung sejak tahun 1950 sampai dengan tahun 1959 saat dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. pada masa ini pergantian kabinet dilatar belakangi oleh perbedaan yang tajam antara partai politik dengan lawan pemerintah. Akibatnya banyak program kabinet yang tidak dapat diselesaikan, sehingga memunculkan ketidakstabilan politik. Untuk mengatasi keadaan ini, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit yang salah satu isinya berlakunya kembali Undang-undang Dasar 1945, melalui dekrit presiden maka Indonesia masuk kedalam Demokrasi Terpimpin. *Terminologi Sejarah 1945-1950 dan 1950-1959*. Jakarta. 1996 : 151.

<sup>60</sup> Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No.1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, perbedaan antara Undang-undang No.1 tahun 1957 dengan Undang-undang tahun 1948 menyangkut mengenai sistem otonomi riil, pembagian daerah, hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah, organisasi pemerintah daerah, kekuasaan, tugas, dan kewajiban DPRD yang semakin luas. Namun dalam pelaksanaan pembentukan daerah otonom hanya berlangsung pada daerah tingkat II (Kabupaten). BN. Marbun, S.H. *Otonomi Daerah 1945 – 2005 ; Proses dan Realitas Perkembangan Otonomi Daerah sejak Zaman Kolonial sampai saat ini*. Sinar Harapan. 2006 : 62.

**Skema 4**  
**Struktur Pemerintahan Daerah Berdasarkan**  
**Undang-undang No.22 tahun 1948**




Sebelumnya telah disinggung mengenai Jepang berkuasa di Palembang tidak terlalu banyak mengubah susunan pemerintahan. Kecuali melakukan pergantian istilah-istilah dan sistem pemerintahan sipil menjadi militer. Secara umum tatanan

pemerintahan yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Belanda tetap dipertahankan. Ketika Indonesia Merdeka, Palembang menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Selatan dengan status sebagai sebuah keresidenan. Setelah Sumatera dibagi ke dalam sub-sub provinsi, keresidenan Palembang menjadi bagian dari Sub Provinsi Sumatera Selatan, sebagai wilayah Sub Provinsi Sumatera Selatan adalah Keresidenan Bangka-Belitung, Bengkulu, Lampung, dan Palembang.

Pembagian tersebut tetap dipertahankan setelah Sub Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan status sebagai Provinsi penuh. Selama berlangsungnya perang mempertahankan kemerdekaan terhadap Belanda yang berusaha untuk berkuasa kembali di wilayah Sumatera, status pemerintahan di pulau Sumatera menjadi Daerah Militer. Perubahan mendasar terhadap pemerintahan yang terjadi di Sumatera setelah menjadi Daerah Militer adalah jabatan Gubernur dan wakil Gubernur dijabat oleh golongan sipil dan militer. Sebagai Gubernur Militer dan Wakil Gubernur Militer di Sumatera Selatan dijabat oleh Dr. A.K. Gani dan Letnan kolonel Maludin Simbolon. Setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda, Sumatera Selatan kembali lagi menjadi Propinsi yang dituangkan dalam Undang-undang No.10 tahun 1948.

Untuk melaksanakan Undang-undang No. 22 tahun 1948 tentang pembentukan pemerintahan daerah di Indonesia, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 3 tahun 1950, secara resmi Provinsi Sumatera Selatan

terbentuk dengan wilayah yang meliputi Keresidenan Palembang, Keresidenan Bangka-Belitung, Keresidenan Bengkulu, dan Keresidenan Lampung. Peraturan Pemerintah ini kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya Undang-undang darurat No. 16 tahun 1955 dan Undang-undang No.25 tahun 1959.<sup>61</sup>



---

<sup>61</sup> *Profil Propinsi Republik Indonesia ; Sumatera Selatan*. Yayasan Bhakti Nusantara. Hal 122.